



PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak, antara :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat tinggal di XX, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pramusaji, tempat tinggal dahulu di Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat yang berkaitan dalam perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 18 Januari 2018, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 18 Januari 2018, dengan dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Februari 2014, Pemohon dan Termohon telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 029/20/II/2014, tanggal 09 Februari 2014, dan ketika menikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.1 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun 4 bulan;
3. Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon dan Termohon telah hidup tenteram, rukun, harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak perempuan bernama XX umur 2 tahun 6 bulan dan sekarang anak dalam asuhan orangtua Termohon;
4. Bahwa sejak Januari, 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan :
 - Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
5. Bahwa sejak sekitar Juni, 2017, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 7 bulan, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon menderita lahir batin, dan Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.2 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain berdasarkan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan. Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 22 Januari 2018 dan 22 Februari 2018, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa dalam persidangan, Pemohon telah dinasehati oleh Majelis Hakim untuk tetap membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil, sedangkan proses mediasi di luar sidang, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan. Selanjutnya, dalam persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat permohonan tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 029/20/II/2014, tanggal 09 Februari 2014, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Pemohon, Nomor 470/65/414.403.07/2018, yang dikeluarkan oleh Desa Bangilan Kecamatan Bangilan Kabupaten Tuban, tanggal 16 Januari 2018 Bukti

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.3 dari 10 halaman.



tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;

3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Tingkis, Kecamatan Singgahan, Kabupaten Tuban, Nomor 011/414.207.112018, tanggal 17 Januari 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi dalam ruang sidang. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban., menerangkan:

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak berperkara, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama XX umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Januari, 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 1 Tahun, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.4 dari 10 halaman.



kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. **SAKSI 2**, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, menerangkan :

- Bahwa, saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orangtua Termohon selama 3 tahun 4 bulan dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri sudah dikaruniai bernama XX umur 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak Januari, 2017, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, dan sejak itu hingga permohonan ini diajukan yakni sudah sekitar 1 Tahun, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, karena Termohon sudah tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.5 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa, selanjutnya Pemohon memberikan simpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Pemohon hadir di ruang sidang, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 125 HIR juncto Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa kehadiran Termohon). Hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II, halaman 405 :

تُؤكِّدُ الْقَوْلَ إِذَا دُعِيَ الْمَرْءُ إِلَى حُكْمِ اللَّهِ وَالرَّجُلِ إِلَى حُكْمِ أُمَّةٍ مِنْ أُمَّةٍ أَدَّى حُكْمَ اللَّهِ وَحُكْمَ الرَّجُلِ آتِيًا وَنَهِيًا

“Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam (Majelis Hakim), kemudian tidak menghadap memenuhi panggilan tersebut, maka ia termasuk orang zalim, dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.6 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan alat bukti P.1, setelah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1868 KUH Perdata juncto Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, maka telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, sehingga Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan Cerai Talak perkara a quo, dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1), Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti P.1., telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, yang kualitas keterangannya sesuai dengan

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.7 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 HIR, saling berkaitan dan bersesuaian (170 HIR), maka telah ditemukan fakta-fakta, sebagai berikut :

- Bahwa sejak Januari 2017, Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon kurang terima atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon, padahal pemohon sudah memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan Pemohon ;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkar tersebut telah mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 Tahun. Dan sejak pisah rumah, Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis, serta tidak akan mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena itu, rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah, dan sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah, ayat 229 :

اَلَّذِيْنَ يَتَّبِعْ اَمْرًا مِّنْ رَّبِّكَ فَاِذَا جَاءَكَ اِلْتِمَاعُ فَلْيَمْسِكْ بِاِيْمَانٍ كَلِمَاتٍ مِّنْ رَّبِّكَ لَعَلَّكَ تَتَّقُونَ

“Talok (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik, (bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik pula;

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan lkrar talok di depan sidang Pengadilan Agama Tuban, setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan Pasal 131, ayat (2) dan (3), Kompilasi Hukum Islam;

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.8 dari 10 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan 22 Ramadan 1439 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.ABU AMAR dan Dra.HJ.SUFJATI,MH, masing masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.9 dari 10 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.ABU AMAR

Drs.TONTOWI,SH.MH

Hakim Anggota II,

Dra.HJ.SUFIJATI,MH

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp 285.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5. Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah		Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Putusan, Nomor 0197/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Halaman.10 dari 10 halaman.